

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam upayanya menindaklanjuti pembangunan perekonomian daerah adalah dengan berusaha meningkatkan pendapatan daerah yang dimiliki secara maksimal. Perekonomian di bangun dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya landasan pembangunan ekonomi akan berhasil apabila mencakup stabilitas, distribusi pendapatan yang merata dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan neraca pembayaran yang seimbang, serta efisiensi di segala bidang. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah salah satunya adalah mengelola keuangannya dengan baik.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah biasanya dibentuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dirilis setiap tahunnya. Dalam RaPerDa pemerintah daerah akan menuangkan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat serta memprioritaskan penggunaan daya secara efektif. Salah satu instrumen pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari pendapatan daerah

yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.²

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen kunci dan roda pemerintahan dalam menilai dan mengukur kinerja keuangan serta efektivitas dalam pengelolaan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan seperti halnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi dan perannya. Oleh sebab itu, Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai acuan dalam menilai keberhasilan pembangunan otonomi daerah, karena semakin tinggi suatu daerah memperoleh Pendapatan Asli Daerah maka semakin baik kemandirian finansial daerah tersebut, yang berarti menunjukkan bahwa daerah tersebut kurang bergantung pada dana pemerintahan dan memiliki kondisi perekonomian yang sehat. Implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah dilihat dari parameter kemampuan daerah yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah.

Saat ini kondisi Pendapatan Asli Daerah dilihat dari realisasi pendapatan pemerintahan kabupaten Trenggalek tahun 2006-2023 mengalami fluktuasi yang tidak signifikan. Kota Trenggalek merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi Pendapatan Asli

² Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Nusa Tenggara Barat: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2019), hal 3

Daerah karena dinamika ekonominya terus berkembang.³ Komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi besar adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Pengenaan pajak daerah dipengaruhi karena adanya kontribusi dari wajib pajak dan petugas pajak yang ikut serta dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah atau pungutan langsung, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain daerah yang dianggap sah.⁵ Pajak daerah menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Pajak Daerah juga digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah, dengan tujuan mewujudkan masyarakat dengan taraf hidup dan kesejahteraan yang tinggi.

Komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

³ Rif'ah Shafwah, et al, "Pendapatan Asli Daerah (PAD): Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan", *Jurnal Bisnis*, 7(1), (Medan: Universitas Dharmawangsa, 2024), hal 283

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hal 16

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004)

atau badan.⁶ Dalam objeknya retribusi mempunyai tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Pada komponen retribusi daerah dilihat dari realisasi pendapatan pemerintahan kabupaten Trenggalek tahun 2006-2023 juga mengalami perubahan yang tidak konsisten sehingga mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Kemungkinan Badan Usaha Milik Daerah bukan hanya dimiliki oleh satu pemerintah daerah. Pasal 331 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Daerah adalah mampu menciptakan laba baik sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah maupun sumber pendanaan internal.⁷ Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah bukan hanya sekedar menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah tetapi Badan Usaha Milik Daerah harus mampu menghasilkan laba baik untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah maupun kepentingan internal. Karena Badan Usaha Milik Daerah ditujukan untuk kebutuhan daerah. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan daerah adalah mencakup pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat serta diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi


⁶ Mardiasmo, *perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hal 20

⁷ Usil Sis Sucahyo, et al., *Badan Usaha Milik Daerah*, (Salatiga: Tisara Grafika, 2019),

masyarakat dan turut serta membantu kenaikan taraf hidup masyarakat dengan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat luas.

Kemudian dilihat dari realisasi pendapatan pemerintahan kabupaten Trenggalek tahun 2006-2023, Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Perolehan dari tahun ke tahun tidak konsisten. Berikut adalah gambar yang menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek menurut jenis pendapatan pada tahun 2006-2023.

Gambar 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014-2023
(dalam jutaan)



Sumber: Diambil dan diolah dari Data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek

Gambar pada grafik di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan yang tidak signifikan yaitu pendapatan dalam rentang tahun 2006 ke tahun

2023 berubah-ubah, dan hal ini mencerminkan permasalahan dan hambatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan laba Basan Usaha Milik Daerah kabupaten Trenggalek. Hal ini cukup berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Trenggalek karena dinilai dalam pembangunan otonominya belum sepenuhnya berhasil. Adapun upaya yang bisa dilakukan bisa melalui sumber-sumber pendapatan daerah adalah mengadakan inovasi dalam pengelolaan dan peningkatan pajak daerah, mengoptimalkan retribusi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sehingga perolehan pendapatan daerah dapat ditingkatkan. Secara tidak langsung, fenomena yang terjadi saat ini tidak luput dari peran bagaimana peran sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pendapatan yang stabil dan signifikan. Hal tersebut perlu dikelola dengan inovasi-inovasi terbaru yang memudahkan masyarakat dalam ikut serta berkontribusi mendorong tingginya pendapatan asli daerah.

Masyarakat yang kurang akan kesadaran dan merespon dalam kontribusi ini termasuk dalam minimnya pembayaran pajak dan pembayaran retribusi. Hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan dan penggunaan keuangan publik oleh pemerintah karena tidak tercapainya realisasi yang sudah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (RaPerDa). Dan apabila dalam penggunaan keuangan ini tidak optimal maka akan berdampak pada mundurnya roda pembangunan

daerah sehingga akan terhambatnya kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوهُ فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang tidak beriman! Infakkalah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya”*

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan bagi seseorang membayar pajak dengan ketentuan Islam serta bukan diperoleh dari seseorang yang tidak mampu tetapi diperbolehkan seseorang memiliki kekayaan. Maka dari itu apabila seseorang itu memperoleh pendapatan yang tinggi maka diwajibkan untuk membayar pajak.

Selain itu Allah juga memberi perintah untuk membayar pajak sebagaimana firmanNya dalam surah At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا

يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Raulnya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mempraktikkan wajib pembayaran pajak yang dinamakan “jizyah”.⁸ Dengan turunnya ayat tersebut diharapkan akan adanya pengelolaan dan penggunaan keuangan publik yang baik seperti masyarakat melek akan meningkatnya pembayaran pajak dan pembayaran retribusi daerah sehingga akan tercipta perekonomian yang stabil dan timbulnya kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, seperti penelitian oleh Marita dan Saurdana (2019) yang hasil penelitiannya menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, kemudian penelitian oleh Ardiansyah (2023) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena adanya penurunan penerimaan dari retribusi yang fluktuasi dan penelitian ketiga oleh Nurmiati et al (2019) yang menyatakan bahwa laba Badan Usaha Milik Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli

⁸ Muhammad Diaz Supandi, “Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Pajak Pertambahan Nilai”, *Iqtishaduna*, 5(3), 2714-6917, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2024), hal 350-351

Daerah yang berarti mengidentifikasi bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah masih belum efektif.. Dari adanya penelitian terdahulu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai efektivitas sumber-sumber pendapatan daerah dalam mengoptimalkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek.

Adanya fluktuasi pendapatan asli daerah berarti mencerminkan bahwa kondisi pembangunan otonomi daerah tersebut mengalami ketidakstabilan. Selain itu, fluktuasi Pendapatan Asli Daerah yang tinggi menunjukkan adanya ketergantungan kepada pusat dan daerah tersebut belum dikatakan mandiri. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat membantu daerah tersebut untuk dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa memanfaatkan sumber daya pemerintah pusat.⁹ Pendapatan Asli Daerah di kota Trenggalek diharapkan dapat menjadi sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

⁹ Amanda Ardelia Putri, dkk, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jombang”, Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi, 2(3), (Depok: ITB Semarang, 2024), hal 65-66

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya fluktuasi pendapatan asli daerah kabupaten Trenggalek yang terjadi pada rentang tahun 2006 – 2023. Hal ini disebabkan karena kurangnya inovasi dan maksimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah kabupaten Trenggalek yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan laba Badan Usaha Miliki Daerah.
2. Masih rendahnya kemandirian keuangan kabupaten Trenggalek, hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Trenggalek masih ketergantungan pada pemerintahan pusat secara finansial.
3. Rendahnya optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dimana hal ini menyebabkan kurang optimalnya penerimaan daerah sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana pengaruh laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek?

4. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek dalam perspektif ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek dalam perspektif ekonomi syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan, adapun dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Untuk memperkuat keilmuan dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah secara efektif untuk mendukung tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang lebih

besar dalam konteks pembangunan daerah guna mendorong Pendapatan Asli Daerah.

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daeran, dan laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Institusi

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah agar lebih memahami mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daeran, dan laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Bagi Petugas Pajak

Bagi petugas pajak diharapkan mampu menjadi acuan dalam penerapan pembayaran pajak khususnya di Kabupaten Trenggalek sehingga penerimaan pajak di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan secara maksimal dan mendorong Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Masyarakat Luas

Bagi masyarakat luas agar dapat memahami arti penerapan mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daeran, dan laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan dasar dan landasan peneliti selanjutnya dalam meneliti topik penelitian yang berkaitan dengan pajak daerah,

retribusi daerah, laba Badan Usaha Miliki Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian, ruang lingkup penelitian ini menyoroti bagaimana pajak daerah, retribusi daerah dan laba Badan Usaha Milik Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Trenggalek. Selain itu penelitian ini dilihat dari sudut pandang ekonomi islam. Variabel yang diteliti yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD sebagai variabel independen serta Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dipublikasikan melalui situs resmi Badan Pusat Statistik kabupaten Trenggalek periode 2006 sampai 2023, kemudian diolah menggunakan SPSS.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi diri hanya dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah dipilih karena tiga komponen tersebut berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila tiga komponen tersebut stabil maka hal ini akan mendorong perolehan

pendapatan daerah yang tinggi serta dapat menunjang taraf hidup masyarakat sehingga daerah tersebut menunjukkan kemandirian keuangan yang baik.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan sehingga penulis perlu menguraikan tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana mestinya. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dan pemanfaatannya terhadap sumber daya milik pemerintah daerah.¹⁰ Pendapatan Asli Daerah berfungsi sebagai sumber dana pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan ekonomi.

¹⁰ *Ibid*, hal 18

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pengenaan iuran yang bersifat wajib yang dikenakan oleh wajib pajak pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.¹¹

c. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikeluarkan daerah bagi wajib pajak maupun badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan secara khusus oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah juga merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah secara langsung dan tertuang dalam peraturan perundang-undang.¹²

d. Laba Badan Usaha Milik Daerah

Laba Badan Usaha Milik Daerah adalah keuntungan atau profit yang diperoleh oleh badan usaha milik daerah, baik yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Laba Badan Usaha Milik Daerah termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan

¹¹ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 21

¹² Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang:UB Press, 2017) hal 19.

daerah yang dipisahkan yang merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari pengelolaan badan usaha milik daerah dan lembaga swasta milik pemerintah daerah.¹³ Laba ini menunjukkan seberapa besar efisien dan efektivitas Badan Usaha Milik Daerah dalam menghasilkan keuntungan guna mendorong pencapaian Pendapatan Asli Daerah.

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Ekonomi Syariah” ini merupakan kajian untuk mengetahui besar pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Trenggalek yang juga ditinjau dari sudut pandang ekonomi syariah. Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa signifikan pengaruh variabel (X) pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap (Y) pendapatan asli daerah di Kabupaten Trenggalek.

Berikut uraian penjelasan dari istilah-istilah setiap variabel secara operasional:

¹³ *Ibid*, hal 19

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur dari sebuah perkembangan pemerintah daerah yang menggunakan indikator keuangan secara publik. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dalam hal ini berupa laba Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh secara riil dalam kurun waktu tertentu, selain dana dari pemerintah pusat.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang bersifat memaksa yang ditujukan kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang ditujukan guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan kemakmuran rakyat tanpa mengharapkan imbalan secara langsung. Pajak daerah dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku di pemerintahan daerah, dimana pajak daerah juga digunakan sebagai ajang meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

c. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan daerah kepada wajib retribusi sebagai pembayaran atas

fasilitas, jasa, dan layanan yang pemerintah izinkan dan sediakan bagi masyarakat luas, retribusi ini berlaku bagi semua masyarakat yang menggunakan fasilitas yang diberikan oleh masyarakat. Kebijakan dari adanya retribusi ini ditujukan guna membiayai pemerintah daerah dan menunjang peningkatan pendapatan asli daerah yang berupa kas daerah sehingga dapat mendorong ekonomi daerah.

d. Laba Badan Usaha Milik Daerah

Laba Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan milik daerah. Laba badan usaha milik daerah ini adalah sebuah keuntungan yang dimiliki oleh badan usaha milik daerah yang modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Keuntungan yang diperoleh dari badan usaha milik daerah ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas, salah satunya yaitu dapat meningkatkan perekonomian daerah dan mendorong pendapatan daerah melalui pemenuhan penyediaan barang bagi masyarakat luas.

H. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH
DAN LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TRENGGALEK
(DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)**

Trenggalek sebagai salah satu daerah di Indonesia memiliki tantangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan dan kemandirian fiskal. Pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sumber utama PAD, namun optimalisasi penerimaan dari ketiga faktor tersebut masih perlu dikaji lebih dalam karena mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD terhadap PAD di Trenggalek, sehingga dapat memberikan wawasan dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana pengaruh laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek?
4. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek dalam perspektif ekonomi syariah?

Penelitian Terdahulu:

1. Penelitian Pajak Daerah menurut Marita dan Saurdana, 2019
2. Penelitian Retribusi Daerah menurut Ardiansyah, 2019
3. Penelitian laba Badan Usaha Milik Daerah menurut Nurmiati et al., 2019

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. dengan jenis penelitian *asosiatif kausal*. Teknik pengambilan data menggunakan sampling jenuh dengan sumber data sekunder yang bersumber dari website resmi BPS Kabupaten Trenggalek dengan pengolahannya menggunakan metode regresi linier berganda dengan *software SPSS 27.0*

Hasil penelitian:

1. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Trenggalek.
2. Secara parsial, retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Trenggalek.
3. Secara parsial, laba BUMD daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Trenggalek.
4. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Trenggalek.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulis dan pemahaman secara menyeluruh mengenai skripsi ini, sehingga isi dari pembahasan yang dibahas dapat dipahami secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, bagian awal, bagian utama (inti) dan bagian akhir.

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar gambar, dan halaman abstrak.

Bagian utama (inti) merupakan hasil dari penelitian yang memuat 6 bab dengan masing-masing sub-bab. Adapun rincian dari bagian utama (inti) adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan. Dalam bab ini dirumuskan dan dipaparkan deskripsi alasan peneliti mengambil judul.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini merupakan kajian pustaka yang menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian dari berbagai literatur meliputi deskripsi teori yang menjadi landasan utama materi yang diteliti,

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual yang menunjukkan variabel-variabel penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, sumber data, variabel, teknik pengambilan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi data atau paparan berupa jawaban secara sistematis dari setiap rumusan masalah dan juga menguraikan hasil analisis data serta pengujian hipotesis penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang berisi keterkaitan antar variabel dengan teori-teori yang ada serta kajian mengenai hasil pengujian dari uji statistik dalam analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai dua hal pokok dalam penelitian yaitu kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan tepat untuk menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dan saran yang merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian yang relevan dengan kegunaan penelitian.

Bagian Akhir merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.